

2023



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA**

**PERUBAHAN RENCANA
KERJA**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN
BANGKA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta memudahkan koordinasi diantara berbagai bagian unit kerja. Pada pelaksanaannya dapat saja terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja (Renja). Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka disusun untuk menyempurnakan perubahan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penganggaran anggaran dan tolok ukur pencapaian kinerja di Inspektorat Kabupaten Bangka serta mensinergikan kegiatan di setiap bidang untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 21 Agustus 2023.

INSPEKTUR,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP 19700617 199803 1 004

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta memudahkan koordinasi diantara berbagai bagian unit kerja. Pada perjalanannya dapat saja terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja (Renja). Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka disusun untuk menyempurnakan perubahan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2023. ✓

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran dan tolok ukur pencapaian kinerja di Inspektorat Kabupaten Bangka serta menaiprkan kegiatan di setiap bidang untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana maupun RPJMD dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bangka.

Singgailat, 21 Agustus 2023

INSPEKTUR, /



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP 19700617 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Landasan Hukum.....	1
	C. Maksud dan Tujuan.....	4
	D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
BAB III	RENCANA KERJA TAWY PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
	A. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.....	21
	B. Program dan Kegiatan.....	32
BAB V	PENUTUP	31

Lampiran

SK Tim Penyusun Perubahan Renja



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 44 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 357 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotabroja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengolahan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1317);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkai Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkai Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkai Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkai (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkai Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkai Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkai Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkai Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkai Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkai Tahun 2020 Nomor 9 seri D).

34. Peraturan Bupati Bangka Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
35. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
37. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
38. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Passal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKP dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah bertahap program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keakuan (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

BAB II

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Pasal 3

Perubahan Rencana Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI RENCANA SAMPAI DENGAN TRIMULAN II TAHUN BERKEMBAH
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Trivulan II tahun berkenaan.
- (2) Rincian Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI PERUBAHAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 5

Perubahan Rencana Perangkat Daerah sesuai hasil evaluasi Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Trivulan II tahun berkenaan, perubahan program, kegiatan dan sub-kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, kebutuhan pagu anggaran serta sumber pendanaannya.

BAB V

PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 6

Perangkat Daerah menggunakan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Perubahan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Rencana Perangkat Daerah secara trivulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya trivulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Rencana Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Rencana Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Agustus 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/tdm

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/tdm

ANDI HUCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 44

Selama Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELY SAPITRI, SH
PENBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RKPD, Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, KodeKlasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);

26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspekturat Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 40);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 44);

1.3 Maksud Dan Tujuan

MAKSUD

- a. Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023;
- b. Menjabarkan perubahan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

TUJUAN

- a. Sebagai dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2023;
- b. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA Tahun 2023;
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan kegiatan Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN , berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN , berisi tentang : pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Inspektorat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH , berisi tentang : penjelasan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan dan sub sub kegiatan dalam perubahan renja, table rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pemerintah daerah
BAB IV	PENUTUP , memuat kesimpulan dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta rencana tindak lanjut.
Lampiran	SK Tim Penyusun Perubahan Renja

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKESAN

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah laporan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka diatur dalam pasal 292 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat diketahui predikat capaian kinerja dengan menggunakan skala nilai predikat kinerja berdasarkan interval yang telah ditentukan. Adapun skala nilai predikat kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel Skala Nilai Predikat Kinerja berikut ini :

Tabel 2.1
Skala Nilai Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Pembagian Realisasi Kinerja	Singkatan
1.	91% s 100%	Sangat Tinggi	ST
2.	76% s 90%	Tinggi	T
3.	60% s 75%	Sedang	S
4.	51% s 55%	Rendah	R
5.	s 50%	Sangat Rendah	SR

Realisasi kinerja dan keuangan per Program di Inspektorat Kabupaten Bangka sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 (Triwulan II) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Kinerja dan Keuangan Per Program Inspektorat Kabupaten Bangkai
sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Realisasi			
		KINERJA (%)	KAPASITAS	KEU (%)	KATEGORI
1	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	21,29	SR	17,05	SR
2	Program Penyelenggaraan Pegawai	20,37	SR	23,30	SR
3	Program Peningkat Kelengkapan, Pendampingan dan Asistensi	25,00	SR	2,97	SR

Pada Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota termasuk Kategori SR (Sangat Rendah), sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan tapi belum dilakukan sepenuhnya. Sehingga indikator dan target tidak dapat tercapai.

Pada Program Penyelenggaraan Pegawai dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi termasuk Kategori SR (Sangat Rendah), sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan tapi belum dilakukan sepenuhnya, sehingga indikator dan target tidak dapat tercapai hal ini terjadi karena banyak kegiatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target sampai dengan bulan Juni (Triwulan II) adalah :

- Beberapa kegiatan/sub kegiatan masih dalam proses ataupun dilaksanakan pada triwulan III dan IV
- Penggunaan Aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan belum berjalan dengan optimal sehingga terjadi keterlambatan dalam memulai penatausahaan pelaksanaan kegiatan.
- Kekurangan kuantitas SDM yang berkompeten dalam bidang tugasnya.
- Adanya keterlambatan dalam proses pengeseran anggaran.
- Adanya perubahan Alokasi Dana untuk setiap kegiatan yang terbagi pada triwulan yang berbeda sehingga tidak seperti yang telah direncanakan.
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup berpengaruh pada ketepatan waktu penyelesaian kegiatan.

g. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan.

Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Melakukan percepatan proses pelaksanaan kegiatan.
- b. Perlu melakukan koordinasi internal untuk mempercepat proses pendukung kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- c. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder untuk mempercepat proses pendukung kegiatan.
- d. Capaian target kinerja belum mencapai 50% karena beberapa kegiatan direncanakan pada triwulan berikutnya dan realisasi anggaran.
- e. Melakukan penyelarasan program, kegiatan, serta satuan target antar dokumen perencanaan mulai dari rencana strategis sampai dengan laporan evaluasi hasil rencana kerja.
- f. Melakukan pengendalian dan evaluasi sampai dengan capaian kinerja program, sehingga pengendalian dan evaluasi yang dilakukan dapat lebih optimal.
- g. Melakukan analisa terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan/program baik terkait capaian kinerja maupun serapan anggaran dari tahun sebelumnya sehingga dapat melakukan perbaikan pada saat pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.
- h. Melakukan koordinasi apabila terjadi permasalahan dan kendala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- i. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 baik perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan.

Tahun 2023 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebesar Rp. 11.079.149.260,00 untuk membiayai pelaksanaan 3 Program yang direncanakan dalam rencana kerja tahun 2023. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 3.964.384.865,00 atau sebesar 35,78% dari target selama satu tahun anggaran, hal ini terjadi karena banyak kegiatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Pelaksanaan Renja sampai triwulan II ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sebagai berikut :

No.	Date	Topic	Learning Objectives	Assessment Method										Total Marks	Remarks		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	10/10/2023	Introduction to Chemistry	1. Understand the scope of chemistry 2. Know the history of chemistry 3. Identify the branches of chemistry	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
2	11/10/2023	Atomic Structure	1. Describe the structure of an atom 2. Explain the discovery of electrons, protons and neutrons 3. Calculate the number of electrons, protons and neutrons in an atom	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
3	12/10/2023	Periodic Table	1. Describe the periodic table 2. Explain the periodicity of elements 3. Identify the groups and periods in the periodic table	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
4	13/10/2023	Chemical Bonding	1. Explain the formation of ionic and covalent bonds 2. Describe the structure of molecules 3. Calculate the molecular mass and formula mass	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
5	14/10/2023	Redox Reaction	1. Define oxidation and reduction 2. Identify the oxidizing and reducing agents 3. Balance redox reactions	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
6	15/10/2023	Mole Concept	1. Calculate the number of moles 2. Calculate the mass of a substance 3. Calculate the number of particles in a substance	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
7	16/10/2023	Stoichiometry	1. Calculate the mass of reactants and products 2. Calculate the limiting reagent 3. Calculate the percentage yield	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
8	17/10/2023	Thermodynamics	1. Define enthalpy change 2. Calculate the enthalpy change of a reaction 3. Explain the spontaneity of a reaction	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
9	18/10/2023	Chemical Equilibrium	1. Define chemical equilibrium 2. Calculate the equilibrium constant 3. Explain the effect of temperature and pressure on equilibrium	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
10	19/10/2023	Chemical Kinetics	1. Define rate of reaction 2. Calculate the rate of reaction 3. Explain the effect of temperature and concentration on the rate of reaction	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
11	20/10/2023	Electrochemistry	1. Define oxidation and reduction 2. Calculate the standard electrode potential 3. Explain the effect of concentration on the standard electrode potential	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
12	21/10/2023	Coordination Compounds	1. Define coordination compound 2. Calculate the coordination number 3. Explain the effect of ligand field on the color of a complex	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
13	22/10/2023	Biomolecules	1. Define biomolecules 2. Calculate the molecular mass of a biomolecule 3. Explain the structure and function of biomolecules	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
14	23/10/2023	Polymers	1. Define polymer 2. Calculate the molecular mass of a polymer 3. Explain the structure and function of polymers	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
15	24/10/2023	Alloys	1. Define alloy 2. Calculate the composition of an alloy 3. Explain the structure and function of alloys	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
16	25/10/2023	Metals and Non-metals	1. Define metal and non-metal 2. Calculate the atomic mass of a metal and non-metal 3. Explain the structure and function of metals and non-metals	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
17	26/10/2023	Carbon and its Compounds	1. Define carbon and its compounds 2. Calculate the molecular mass of a carbon compound 3. Explain the structure and function of carbon and its compounds	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
18	27/10/2023	Acids, Bases and Salts	1. Define acid, base and salt 2. Calculate the pH of an acid, base and salt 3. Explain the structure and function of acids, bases and salts	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
19	28/10/2023	Metallurgy	1. Define metallurgy 2. Calculate the composition of a metal 3. Explain the structure and function of metals	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
20	29/10/2023	Environmental Chemistry	1. Define environmental chemistry 2. Calculate the composition of an environmental pollutant 3. Explain the structure and function of environmental pollutants	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
21	30/10/2023	Practical Skills	1. Perform titration 2. Calculate the concentration of a solution 3. Explain the structure and function of a solution	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
22	31/10/2023	Project Work	1. Prepare a project on a topic of your choice 2. Present the project to the class 3. Explain the structure and function of the project	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
23	01/11/2023	Revision	1. Review the topics covered in the course 2. Calculate the total marks 3. Explain the structure and function of the course	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good
24	02/11/2023	Final Exam	1. Write the final exam 2. Calculate the total marks 3. Explain the structure and function of the exam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Good

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Penyusunan RENJA Perubahan berpedoman pada renstra perubahan Inspektorat Kabupaten Bangka dan mengura pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) perubahan Tahun 2023. Penyusunan RENJA Perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja perubahan Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam table rencana kerja (RENJA) perubahan.

Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2023 tidak merubah jumlah program, jumlah kegiatan, jumlah sub kegiatan dan jumlah total pagu indikatif dibandingkan dengan sebelum perubahan. Terlihat 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2023 dengan total pagu sebesar Rp. 11.359.846.800,00 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam delapan ratus rupiah). Secara detail rekapitulasi perubahan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif pada Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Total Pagu Indikatif

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Program	3	3	-
2.	Kegiatan	10	10	-
3.	Sub Kegiatan	36	36	-

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.	Output Sub Kegiatan	36	36	
5.	Total Pagu Indikatif	11.079.149.360,00	11.359.846.800,00	280.697.540,00

Secara umum Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2023 lebih didorong sebagai antihipasi atas beberapa kebijakan yang muncul selama pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang direspun melalui penyesuaian pagu antar sub kegiatan. Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2023, antara lain: 1) Kenaikan berkala premi asuransi kesehatan pegawai non ASN, 2) Penambahan belanja dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, 3) Penambahan belanja dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perubahan Renja Inspektorat sebagai respon atas kebijakan yang muncul selama pelaksanaan anggaran tahun 2023 juga diharapkan akan menciptakan kondisi rencana kerja yang optimal untuk pencapaian target kinerja yang maksimal dan realisasi keuangan yang efektif dan efisien. Perubahan Renja Inspektorat akan menjadi sangat strategis mengingat tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2019-2023.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Kabupaten Bangkajaya mempunyai 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub. kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain
 - Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Revisi Laporan Kinerja
 - Sub. Kegiatan Revisi Laporan Keuangan
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Desa
 - Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFIP
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
- Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Perdolan Reformasi Birokrasi
 - Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi
 - Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Bangku Tahun 2023 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Kategori	Kategori Utama		Kategori Sub		Kategori Lainnya		Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain
	Sub Kategori 1	Sub Kategori 2	Sub Kategori 1	Sub Kategori 2	Sub Kategori 1	Sub Kategori 2			
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.1.7
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3	3.1.1.4	3.1.1.5	3.1.1.6	3.1.1.7
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.2	4.1.1.3	4.1.1.4	4.1.1.5	4.1.1.6	4.1.1.7
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.1.1.4	6.1.1.5	6.1.1.6	6.1.1.7
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.2	7.1.1.3	7.1.1.4	7.1.1.5	7.1.1.6	7.1.1.7
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.2	8.1.1.3	8.1.1.4	8.1.1.5	8.1.1.6	8.1.1.7
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.1.1.3	9.1.1.4	9.1.1.5	9.1.1.6	9.1.1.7
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.3	10.1.1.4	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.7

No. Urut	Judul Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keberagaman yang akan diterbitkan	Tipe Laporan	Materi Pokok	Kategori Risiko	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok
1	Laporan Keberlanjutan 2023	Laporan Keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan
2	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
3	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
4	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
5	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
6	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
7	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
8	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
9	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
10	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
11	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
12	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman
13	Laporan Keberagaman 2023	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman	Laporan Keberagaman

Code	Project Title	Project Description	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Manager	Project Location
001-001-001	Infrastructure Development	Construction of a new road network in the northern region.	Infrastructure	Completed	\$10,000,000	2018-01-01	2020-12-31	John Doe	North Region
001-001-002	Water Supply Project	Installation of a water supply system for a rural community.	Water Supply	In Progress	\$5,000,000	2021-03-01	2023-06-30	Jane Smith	South Region
001-001-003	Healthcare Facility	Construction of a new healthcare facility in the eastern region.	Healthcare	Completed	\$8,000,000	2019-06-01	2021-03-31	Michael Brown	East Region
001-001-004	Education Program	Implementation of a new educational program for children in the western region.	Education	In Progress	\$3,000,000	2022-01-01	2024-12-31	Sarah Green	West Region
001-001-005	Transportation Project	Construction of a new transportation project in the central region.	Transportation	Completed	\$12,000,000	2017-09-01	2019-08-31	David White	Central Region
001-001-006	Energy Project	Installation of a new energy project in the southern region.	Energy	In Progress	\$7,000,000	2020-11-01	2023-09-30	Emily Black	South Region
001-001-007	Environmental Project	Implementation of an environmental project in the northern region.	Environmental	Completed	\$4,000,000	2021-04-01	2022-11-30	Robert Grey	North Region
001-001-008	Community Development	Implementation of a community development project in the eastern region.	Community Development	In Progress	\$6,000,000	2022-02-01	2024-03-31	Laura Pink	East Region
001-001-009	Infrastructure Upgrade	Upgrade of existing infrastructure in the western region.	Infrastructure Upgrade	Completed	\$9,000,000	2018-05-01	2020-10-31	James Blue	West Region
001-001-010	Water Treatment Plant	Construction of a new water treatment plant in the central region.	Water Treatment	In Progress	\$11,000,000	2021-07-01	2023-12-31	Alice Green	Central Region
001-001-011	Healthcare Expansion	Expansion of existing healthcare facilities in the southern region.	Healthcare Expansion	Completed	\$13,000,000	2019-02-01	2021-07-31	Benjamin Brown	South Region
001-001-012	Education Program	Implementation of a new educational program in the northern region.	Education Program	In Progress	\$4,500,000	2022-03-01	2024-06-30	Charlotte White	North Region
001-001-013	Transportation Project	Construction of a new transportation project in the eastern region.	Transportation Project	Completed	\$10,500,000	2018-08-01	2020-11-30	Christopher Black	East Region
001-001-014	Energy Project	Installation of a new energy project in the western region.	Energy Project	In Progress	\$7,500,000	2020-10-01	2023-08-31	Daniel Grey	West Region
001-001-015	Environmental Project	Implementation of an environmental project in the central region.	Environmental Project	Completed	\$4,500,000	2021-05-01	2022-10-31	Evelyn Pink	Central Region
001-001-016	Community Development	Implementation of a community development project in the southern region.	Community Development	In Progress	\$6,500,000	2022-04-01	2024-07-31	Frank Blue	South Region
001-001-017	Infrastructure Upgrade	Upgrade of existing infrastructure in the northern region.	Infrastructure Upgrade	Completed	\$9,500,000	2018-07-01	2020-12-31	Grace Green	North Region
001-001-018	Water Treatment Plant	Construction of a new water treatment plant in the eastern region.	Water Treatment Plant	In Progress	\$11,500,000	2021-08-01	2023-11-30	Henry Brown	East Region
001-001-019	Healthcare Expansion	Expansion of existing healthcare facilities in the western region.	Healthcare Expansion	Completed	\$13,500,000	2019-03-01	2021-09-30	Ivy White	West Region
001-001-020	Education Program	Implementation of a new educational program in the central region.	Education Program	In Progress	\$4,800,000	2022-05-01	2024-08-31	Jack Black	Central Region
001-001-021	Transportation Project	Construction of a new transportation project in the southern region.	Transportation Project	Completed	\$10,800,000	2018-09-01	2020-12-31	Karen Grey	South Region
001-001-022	Energy Project	Installation of a new energy project in the northern region.	Energy Project	In Progress	\$7,800,000	2020-11-01	2023-10-31	Leo Pink	North Region
001-001-023	Environmental Project	Implementation of an environmental project in the eastern region.	Environmental Project	Completed	\$4,800,000	2021-06-01	2022-11-30	Mia Blue	East Region
001-001-024	Community Development	Implementation of a community development project in the western region.	Community Development	In Progress	\$6,800,000	2022-06-01	2024-09-30	Noah Green	West Region
001-001-025	Infrastructure Upgrade	Upgrade of existing infrastructure in the central region.	Infrastructure Upgrade	Completed	\$9,800,000	2018-10-01	2020-11-30	Olivia Brown	Central Region
001-001-026	Water Treatment Plant	Construction of a new water treatment plant in the southern region.	Water Treatment Plant	In Progress	\$11,800,000	2021-09-01	2023-12-31	Peter White	South Region
001-001-027	Healthcare Expansion	Expansion of existing healthcare facilities in the northern region.	Healthcare Expansion	Completed	\$13,800,000	2019-04-01	2021-10-31	Quinn Black	North Region
001-001-028	Education Program	Implementation of a new educational program in the eastern region.	Education Program	In Progress	\$5,000,000	2022-07-01	2024-10-31	Rachel Grey	East Region
001-001-029	Transportation Project	Construction of a new transportation project in the western region.	Transportation Project	Completed	\$11,000,000	2018-11-01	2020-12-31	Samuel Pink	West Region
001-001-030	Energy Project	Installation of a new energy project in the central region.	Energy Project	In Progress	\$8,000,000	2020-12-01	2023-11-30	Tina Blue	Central Region
001-001-031	Environmental Project	Implementation of an environmental project in the southern region.	Environmental Project	Completed	\$5,000,000	2021-07-01	2022-12-31	Uma Green	South Region
001-001-032	Community Development	Implementation of a community development project in the northern region.	Community Development	In Progress	\$7,000,000	2022-08-01	2024-11-30	Victor Brown	North Region
001-001-033	Infrastructure Upgrade	Upgrade of existing infrastructure in the eastern region.	Infrastructure Upgrade	Completed	\$10,000,000	2019-05-01	2021-06-30	Wendy White	East Region
001-001-034	Water Treatment Plant	Construction of a new water treatment plant in the western region.	Water Treatment Plant	In Progress	\$12,000,000	2021-10-01	2023-12-31	Xavier Black	West Region
001-001-035	Healthcare Expansion	Expansion of existing healthcare facilities in the central region.	Healthcare Expansion	Completed	\$14,000,000	2019-06-01	2021-08-31	Yara Grey	Central Region
001-001-036	Education Program	Implementation of a new educational program in the southern region.	Education Program	In Progress	\$5,200,000	2022-09-01	2024-12-31	Zoe Pink	South Region
001-001-037	Transportation Project	Construction of a new transportation project in the northern region.	Transportation Project	Completed	\$11,200,000	2019-07-01	2021-09-30	Adam Blue	North Region
001-001-038	Energy Project	Installation of a new energy project in the eastern region.	Energy Project	In Progress	\$8,200,000	2020-12-01	2023-11-30	Bella Green	East Region
001-001-039	Environmental Project	Implementation of an environmental project in the western region.	Environmental Project	Completed	\$5,200,000	2021-08-01	2022-11-30	Charlie Brown	West Region
001-001-040	Community Development	Implementation of a community development project in the central region.	Community Development	In Progress	\$7,200,000	2022-10-01	2024-12-31	Diana White	Central Region
001-001-041	Infrastructure Upgrade	Upgrade of existing infrastructure in the southern region.	Infrastructure Upgrade	Completed	\$10,200,000	2019-08-01	2021-10-31	Ethan Black	South Region
001-001-042	Water Treatment Plant	Construction of a new water treatment plant in the northern region.	Water Treatment Plant	In Progress	\$12,200,000	2021-11-01	2023-12-31	Fiona Grey	North Region
001-001-043	Healthcare Expansion	Expansion of existing healthcare facilities in the eastern region.	Healthcare Expansion	Completed	\$14,200,000	2019-09-01	2021-11-30	Gavin Pink	East Region
001-001-044	Education Program	Implementation of a new educational program in the western region.	Education Program	In Progress	\$5,400,000	2022-11-01	2024-12-31	Hannah Blue	West Region
001-001-045	Transportation Project	Construction of a new transportation project in the central region.	Transportation Project	Completed	\$11,400,000	2019-10-01	2021-12-31	Ian Green	Central Region
001-001-046	Energy Project	Installation of a new energy project in the southern region.	Energy Project	In Progress	\$8,400,000	2020-11-01	2023-12-31	Jasmine Brown	South Region
001-001-047	Environmental Project	Implementation of an environmental project in the northern region.	Environmental Project	Completed	\$5,400,000	2021-09-01	2022-12-31	Kyle White	North Region
001-001-048	Community Development	Implementation of a community development project in the eastern region.	Community Development	In Progress	\$7,400,000	2022-12-01	2024-12-31	Lily Black	East Region
001-001-049	Infrastructure Upgrade	Upgrade of existing infrastructure in the western region.	Infrastructure Upgrade	Completed	\$10,400,000	2019-11-01	2021-11-30	Mason Grey	West Region
001-001-050	Water Treatment Plant	Construction of a new water treatment plant in the central region.	Water Treatment Plant	In Progress	\$12,400,000	2021-12-01	2023-12-31	Nora Pink	Central Region

Item	Inventory Status (Current Inventory, Available Inventory, Pending Inventory)	Inventory Location	Inventory Quantity (kg)	Inventory Price	Inventory Value	Inventory Date	Inventory Description	Inventory Unit	Inventory Price	Inventory Value
1	Available Inventory	Available Inventory	1000000	1000000	1000000000	2023-01-01	Available Inventory	kg	1000000	1000000000
2	Available Inventory	Available Inventory	1000000	1000000	1000000000	2023-01-01	Available Inventory	kg	1000000	1000000000
3	Available Inventory	Available Inventory	1000000	1000000	1000000000	2023-01-01	Available Inventory	kg	1000000	1000000000

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.

Oleh karena itu diharapkan dari seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan akan bisa mengakomodir seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Alokasi Anggaran indikatif pada Tahun 2023 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja sebesar **Rp. 11,359,846,800,00** (*sebelas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Inspektorat.

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 1 % dari APBD dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Disamping itu juga perlu diantisipasi dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa yang salah satu implementasinya dengan disalurkananya bantuan keuangan untuk setiap desa yang nilainya cukup besar, dan ini memerlukan kontrol, agar penyimpangan, penyelewengan dapat diminimalisir sehingga tujuan mewujudkan pemerintah yang bersih dapat tercapai untuk berbagai level pemerintahan.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Bangka mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan

pemeriksaan agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.



KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.4/ 52 /INSPEKTORAT/2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA,

- Mencimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu adanya Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka, dengan Keputusan Inspektur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka dengan susunan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :
1. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja;
 2. merumuskan dan menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
 3. melakukan revisi/perbaikan rencana kerja sesuai ketentuan;
 4. melaporkan hasilnya kepada kepala perangkat daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Senguliat
Pada Tanggal : 5 Juni 2023

INSPEKTUR, 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 700/ S2 /INSPEKTORAT/2023
TANGGAL : 5 Juni 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Inspektur
2	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat
3	Anggota	1. Irban Bidang Pemerintahan 2. Irban Bidang Investigasi 3. Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan 4. Irban Bidang Pembangunan 5. Irban Bidang Aparatur dan Kesra 6. Sub. Koordinator Perencanaan

INSPEKTUR, 

DARIUS